



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 07 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan pertanggungjawaban menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK/2023 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
4. Peraturan Menteri Keuangan 39/PMK/2024 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLUNGKUNG ANGGARAN 076.
- KESATU : Menetapkan perubahan User pengguna Aplikasi SAKTI pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu User pengguna Aplikasi SAKTI pada jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, Operator Pelaporan dan Operator Komitmen.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarapura,  
pada tanggal 02 Januari 2025.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.  
NOMOR 07 TAHUN 2025.  
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR,  
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM  
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	I Putu Gde Eka Swambara NIP : 197812042007011001 Pembina / IVa	658110_KPA, 658110_APPROVER_PERSEDIAAN, 658110_APPROVER_ASET	KPA
2.	I Nyoman Twina Oka NIP : 198603162009121001 Penata Tk. I/ IIIId	658110_PPK	PPK
3.	Sang Ayu Putu Astuti NIP : 197510292007012002 Penata Tk. I/ IIIId	658110_PPSPM	PPSPM
4.	Zyhan Natasya NIP : 199311222020122009 Pengatur Tk. I / IId	658110_ADMIN 658110_OPERATOR_ANGGARAN 658110_OPERATOR_PEMBAYARAN 658110_PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI (PPABP)	Operator
5.	Luh Putu Oka Murtika Dewi NIP : 198212202007012002 Penata Muda Tk. I/ IIIb	658110_BENDAHARA_PENGELUARAN	Bendahara
6.	I Gusti Anom Danu Warsa NIPPPK : 1981092120242110006 IX	658110_VALIDATOR_ASET 658110_OPERATOR ASET, 658110_OPERATOR_PERSEDIAAN _	Operator
7.	Luh Putu Marhaeni KSP NIP : 198807272010122009 Penata Muda Tk. I/ IIIb	658110_OPERATOR_PELAPORAN 658110_OPERATOR_KOMITMEN	Operator
8.	Kade Putra Wijaya NIP : -	658110_OPERATOR_PEMBAYARAN	Operator

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu  
dan Hukum,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I PUTU GDE EKA SWAMBARA

